

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PEMBERIAN KREDIT PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH

Muh Ansar Azis, Nila Sastrawati

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: mansarazis@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin?, 2) Bagaimana tinjauan syariat pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin?. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan secara sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pimpinan dan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin menggunakan Akad Murabahah pada produk pembiayaan Amanah yang ditawarkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin kepada Nasabah. Di dalam akad Murabahah ini PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin yang Pemberian pembiayaan disertai jaminan, dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan.

Kata Kunci: Amanah, Hukum Islam, Pegadaian Syariah.

Abstract

The main problem of this research is how the review of Islamic law on the mechanism of credit distribution for Amanah products at PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian? The subject matter is then broken down into several sub-problems or research questions, namely: 1) What is the mechanism for providing trustworthy product credit at PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian? 2) How is the review of the mandate product credit provision in PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian ?. This type of research is classified as qualitative with a juridical empirical approach with a sociological approach. The data sources of this research are the Operational Leaders and Managers of PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian. Furthermore, the data collection methods used were interviews, documentation and observation. Then, data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data clarification, data reduction and data editing. The results of this study indicate that PT. Hasanuddin Branch Syariah Pegadaian uses the Murabahah Akad on the Amanah financing product offered by PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian to Customers. In this Murabahah contract, PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian Providing financing accompanied by guarantees, where sale and purchase in the form of service leases which end in transfer of ownership.

Keywords: *Amanah, Islamic Law, Sharia Pawnshop.*

A. PENDAHULUAN

Muamalah adalah kegiatan yang hubungannya manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Kegiatan ini sama halnya dengan transaksi, sebagaimana dalam bermuamalah transaksi memiliki beberapa macam salah satunya yaitu jual beli. Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia yang cukup pesat dan menjanjikan di era globalisasi dalam perbankan syariah, lembaga keuangan non bank juga tumbuh dan berkembang salah satunya adalah Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan prima adalah tugas dan tujuan pegadaian sebagai instansi pembiayaan yang membantu pemerintah memberikan layanan bagi masyarakat dengan kebutuhan dana cepat sesuai syariah.¹

Maraknya Pembiayaan yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan para nasabah dan memberikan rasa puas kepada nasabah secara maksimal, menjadikan setiap lembaga pembiayaan berlomba untuk menawarkan satu produk dan kemudahan melakukan pembiayaan, tak terkecuali Pegadaian Syariah yang mengeluarkan produk pembiayaan Pegadaian Amanah. Istilah pembiayaan menurut konvensional disebut dengan kredit. Dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai perjanjian. Dapat diartikan bahwasannya kredit berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.

Hampir semua aktivitas seharian manusia dalam masyarakat ditentukan oleh akad, karena akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas manusia, disebabkan akad menjadi fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan. Sehingga dalam peradaban mana pun pasti memerhatikan akad, begitu juga Islam memberikan sejumlah prinsip dan dasar aturan dari al-Qur`an dan sunnah Nabi, yang kemudian ditinjau lanjut oleh para ulama yang dirumuskan dengan perjanjian syariah.² Dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang produk Pegadaian Amanah dan apakah mekanisme yang digunakan sesuai dengan syariah dalam prakteknya. Sehingga menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin)”.

Pokok masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin? 2) Bagaimana tinjauan syariat pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin? Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.

¹ <https://pegadaiansyariah.co.id> , diakses tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 09.11

² Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 3

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.³ Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap orang relatif membutuhkan kendaraan bermotor/mobil dengan berbagai macam tujuan penggunaan. Inilah awal terwujudnya produk pembiayaan Pegadaian Amanah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap kendaraan bermotor/mobil, untuk saat ini motor/mobil bukan lagi suatu kebutuhan tersier atau sekunder, akan tetapi sudah mengubah haluan menjadi kebutuhan primer/pokok. *Fleksibilitas* dalam penggunaan merupakan alasan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan bermotor/mobil.

Seiring tingginya permohonan kendaran bermotor/mobil, khususnya pada sepeda motor, produk pembiayaan Amanah merupakan satu dari delapan produk yang ditawarkan kepada masyarakat oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. Adapun tujuan PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin adalah mempermudah masyarakat pengusaha mikro/kecil, karyawan serta profesional untuk mendapatkan kendaraan bermotor/mobil, dan menjauhkan masyarakat dari lembaga pembiayaan/*leasing* yang menggunakan praktik riba.

Charles Samson, Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengatakan: “Produk pembiayaan Amanah adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, produk ini merupakan skim kredit/pembiayaan kepada masyarakat. Produk Amanah ini dikhususkan kepada mereka yang memiliki penghasilan tetap, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga karyawan BUMN serta swasta guna untuk kepemilikan kendaraan bermotor/mobil. Produk Amanah ini diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan cara pembayaran angsuran dan jangka waktu yang fleksibel dengan aturan sesuai Syariat Islam”.⁵

Adapun keunggulan dari produk amanah dari Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:⁶

- a. Layanan AMANAH tersedia di outlet Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia,
- b. Uang muka terjangkau,
- c. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan,
- d. Prosedur pengajuan cepat dan mudah,
- e. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap,
- f. Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan.

³ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991),h. 3

⁵ Charles Samson (52 tahun), Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, *Wawancara*, Gowa, 20 Januari 2020.

⁶ <https://pegadaian.co.id>, diakses tanggal 1 Juli 2020, Pukul 17.11

Adapun syarat pengajuan pembiayaan Poduk Amanah di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai/karyawan tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama dua tahun,
- b. Melampirkan kelengkapan:
 - 1) Fotokopi KTP (suami/istri),
 - 2) Fotokopi kartu keluarga,
 - 3) Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap,
 - 4) Rekomendasi atasan langsung,
 - 5) Slip gaji dua bulan terakhir.
- c. Mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah,
- d. Membayar uang muka yang disepakati minimal 10% untuk motor dan minimal 20% untuk mobil,
- e. Menandatangani akad amanah.⁷

Saat ini banyak lembaga pembiayaan/*leasing* memberikan menawarkan pembiayaan dengan uang muka atau setoran awal yang rendah, bahkan ada *leasing* yang memberikan uang muka dibawah Rp1.000.000,00-. Yang harus diperhatikan oleh nasabah/konsumen adalah total dari berapa jumlah uang muka ditambah dengan angsuran yang harus dibayar nasabah/konsumen. Ketertarikan nasabah pada uang muka ringan namun kemudian terilit oleh masalah karena tingginya angsuran disetiap bulannya. Nasabah harusnya lebih memperhatikan sejak awal dan sudah mengkalkulasikan nilai pembayaran yang menjadi kewajibannya, sehingga tidak dibebani dengan angsuran yang harus dibayarnya.

Pegadaian Syariah sebagai salah satu BUMN terpercaya dengan *Strategic Business Unit* (SBU) yang alternatif dan merupakan pilihan terbaik dalam layanan pembiayaan kendaraan bermotor/mobil ini. Dengan uang muka minimal 10% untuk motor dan minimal 20% untuk mobil dengan tingkat marjin setara 1% perbulannya, layanan pembiayaan produk Amanah diharapkan menjadi solusi terbaik untuk nasabah. Segmentasi layanan pembiayaan yang disasar adalah PNS, karyawan BUMN dan karyawan tetap swasta.

Apabila calon nasabah ingin mengajukan permohonan pembiayaan produk Amanah, maka calon nasabah harus melalui seleksi atau analisis terlebih dahulu, ini salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin kepada pemohon pembiayaan produk Amanah untuk menghindari timbulnya risiko dimasa yang akan datang.

Mekanisme Pemberian Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan data-data kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin untuk mendapatkan pembiayaan produk Amanah (kepemilikan kendaraan), serta melengkapi berkas yang telah dicantumkan pada brosur pembiayaan Amanah.
- b. Tim mikro PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin menerima berkas dan memberikan formulir produk Amanah,
- c. Setelah mengisi formulir produk Amanah, selanjutnya nasabah yang menyetor/menyerahkan uang muka sebesar 10% untuk motor 20% untuk mobil.

⁷ <https://pegadaian.co.id>, diakses tanggal 1 Juli 2020, Pukul 17.11

- d. Selanjutnya pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin memverifikasi berkas nasabah dan melakukan transaksi akad murabahah dengan pihak dealer/penjual kendaraan.
- e. Pihak pegadaian menyerahkan uang kepada pihak dealer/penjual secara tunai.
- f. Selanjutnya nasabah harus menyerahkan BPKB kendaraan kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sebagai bukti pengikat antara nasabah dengan PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, nasabah harus membayar cicilan/angsuran setiap tempo yang telah disepakati kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.⁸

Dalam prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Charles Samson, Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengatakan: “Akad yang digunakan pada produk pembiayaan Amanah adalah akad Murabahah”.⁹

Dilihat dari akad yang digunakan menurut wawancara dengan Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin menuturkan bahwa akad yang digunakan secara keseluruhan dari produk pembiayaan amanah yang ditawarkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin adalah akad *Murabahah*. Di dalam akad *Murabahah* ini PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin yang Pemberian pembiayaan disertai jaminan, dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan.

Murabahah adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required of profit*-nya (Keuntungan yang diperoleh)

Charles Samson, Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengatakan: “produk pembiayaan Amanah sudah sesuai dengan aturan syariah yaitu menggunakan akad murabahah yang pedoman pada DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Jual Beli Murabahah”.¹⁰

Dilihat dari segi akad yang digunakan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan adalah *Murabahah*. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* yang menjelaskan bahwasanya akad yang digunakan dalam transaksi di Pegadaian Syariah adalah Akad *Murabahah*.

Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari’ah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba,
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam,
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya,
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba,

⁸ Charles Samson (52 tahun), Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, *Wawancara*, Gowa, 20 Januari 2020.

⁹ Charles Samson (52 tahun), Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, *Wawancara*, Gowa, 20 Januari 2020.

¹⁰ Charles Samson (52 tahun), Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, *Wawancara*, Gowa, 20 Januari 2020.

- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang,
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan,
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah,
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank,
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang,
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli,
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut,
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah,
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, mak,
- h. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga,
- i. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah*:

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya,
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam *Murabahah*:

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank,
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya,
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya,
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*, Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.¹¹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah” maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu: PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin menggunakan Akad *Murabahah* pada produk pembiayaan amanah yang ditawarkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin kepada Nasabah. Di dalam akad *Murabahah* ini PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin yang Pemberian pembiayaan disertai jaminan, dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan. Praktik akad *Murabahah* pada Produk Amanah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang *Murabahah*.

¹¹ <https://dsnmu.or.id/> diakses tanggal 1 Juli 2020, Pukul 19.04

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995
- Charles Samson (52 tahun), Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, *Wawancara*, Gowa, 20 Januari 2020.
- Eka Salsabila, Dita “*Analisis Mekanisme Produk Ar-Rum dan Ar-Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura)*”,*Skripsi*. Surakarta: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017
- J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017
- Riskiyah, “*Analisis Pembiayaan Dengan Produk Amanah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*”,*Skripsi*. Surabaya: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017
- <https://dsnemui.or.id/>
- <https://pegadaian.co.id>